



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PPS DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS, PPS DESA WANGUNSARI  
KECAMATAN CISOLOK, PPS DESA SEMPLAK, PPS DESA CIMANGKOK, DAN PPS  
DES A SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG, SERTA PPS DESA  
SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

**Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. SYARIFUDIN ADE, ABDUL KOHAR, INDRA R, DEDE KURTUBI, ELMI FARIDA dan ARIFIN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas, PPS Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok, PPS Desa Semplak, PPS Desa Cimangkok, dan PPS Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang, serta PPS Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Pengunduran Diri Sdr. SYARIFUDIN ADE;
3. Surat Permohonan Sdr. RIYADH ULUMUDIN;
4. Surat Pengunduran Diri Sdr. ABDUL KOHAR ;
5. Surat Permohonan Sdri. RISKA APRILIA;
6. Surat Pengunduran Diri Sdr. INDRA R;
7. Surat Permohonan Sdr. DANU HAMBARA;
8. Surat Pengunduran Diri Sdr. DEDE KURTUBI;
9. Surat Permohonan Sdr. DARIS RIYADI;
10. Surat Pengunduran Diri Sdri. ELMI FARIDA;
11. Surat Permohonan Sdr. SARIPUDIN;
12. Surat Pengunduran Diri Sdr. ARIFIN;
13. Surat Permohonan Sdr. M. INDRA SANUDIN;
14. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Maret 2019.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS, PPS DESA WANGUNSARI KECAMATAN CISOLOK, PPS DESA SEMPLAK, PPS DESA CIMANGKOK, DAN PPS DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG, SERTA PPS DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas, PPS Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok, PPS Desa Semplak, PPS Desa Cimangkok, dan PPS Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang, serta PPS Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada bulan Juni 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 8 Maret 2019

Untuk **SALINAN** yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

Sekretaris,



**GUNAWAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**


Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi  
Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019  
Tanggal : 8 Maret 2019  
Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota  
PPS Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas, PPS Desa Wangunsari  
Kecamatan Cisolok, PPS Desa Semplak, PPS Desa Cimangkok, PPS  
Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang, serta PPS Desa Selaawi  
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	KECAMATAN	DESA	NAMA PPS LAMA	NAMA PPS PENGGANTI
1	2	3	4	5
1.	CIREUNGHAS	BENCOY	SYARIFUDIN ADE	RIYADH ULUMUDIN
2.	CISOLOK	WANGUNSARI	ABDUL KOHAR	RISKA APRILIA
3.	SUKALARANG	SEMPLAK	INDRA R	DANU HAMBARA
4.	SUKALARANG	CIMANGKOK	DEDE KURTUBI	DARIS RIYADI
5.	SUKALARANG	SUKALARANG	ARIFIN	M. INDRA SANUDIN
6.	SUKARAJA	SELAAWI	ELMI FARIDA	SARIPUDIN

Untuk **SALINAN** yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
Sekretaris,



**GUNAWAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**